

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran notaris dalam mengungkap transaksi yang berindikasi tindak pidana pencucian uang adalah dengan melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) manakala dalam akta yang dibuatnya terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan.

Notaris juga berperan sebagai *Whistleblower* yang berkewajiban melaporkan transaksi mencurigakan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam kaitan dengan tugas dan wewenangnya sebagai seorang Notaris yaitu membuat akta otentik. Notaris termasuk dalam Whistleblower yang berperan sebagai saksi pelapor, yaitu pengungkap fakta yang melaporkan dan yang secara langsung mengetahui, melihat dan mengalami sendiri bahwa telah, sedang atau akan terjadinya suatu tindak pidana yang dengan demikian secara aktif melaporkannya pada aparat hukum yang berwenang.

2. Perlindungan Hukum yang didapatkan Notaris selaku Pihak Pelapor sehubungan dengan kewajibannya untuk merahasiakan informasi dan data klien bersamaan dengan kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan terdiri dari :

- a. Perlindungan yang bersifat Prosedural

Perlindungan yang bersifat Prosedural yaitu dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris yangmana untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim apabila akan memanggil Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat- surat yang dilekatkan pada Minuta Akta harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

- b. Perlindungan yang bersifat Formal

Perlindungan yang bersifat Formal yaitu perlindungan dari jaminan Undang – undang. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 50 mengatur tentang tidak dapat dihukum seseorang yang melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan perintah Undang-undang. Pasal tersebut merupakan sebagai salah satu perlindungan hukum Notaris ketika Notaris

tersebut melanggar ketentuan yang ada dalam UUJN tetapi Hukum Pidana mengatakan bahwa apabila yang bersangkutan adalah sebagai Pihak Pelapor, maka menghilangkan sifat melawan hukumnya. Dalam Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) juga memberikan perlindungan hukum kepada Pihak Pelapor dan Pelapor yang tertuang dalam :

1. Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2), yaitu adanya kewajiban untuk merahasiakan identitas pelapor baik oleh PPATK, penyidik, penuntut umum, maupun hakim.
 2. Pasal 84 ayat (1), yaitu adanya kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus oleh negara terhadap setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan TPPU, baik dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya,
 3. Pasal 85 ayat (1) dan (2) yaitu adanya pelarangan untuk menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor di sidang pengadilan.
 4. Pasal 86 ayat (1) UU PPTPPU kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus oleh negara terhadap setiap orang yang memberikankesaksian dalam pemeriksaan TPPU, baik dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya,
 5. Pasal 87 ayat (1) yaitu Pemberian jaminan kepada pelapor dan/atau saksi sehingga tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.
- c. Perlindungan yang bersifat Khusus.

Perlindungan yang bersifat Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan rasa aman terhadap pelapor atau saksi dari kemungkinan yang membahayakan diri jiwa, dan atau hartanya termasuk keluarganya. Perlindungan khusus tersebut dilaksanakan dalam bentuk Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, Perlindungan terhadap harta, Perlindungan berupa kerahasiaan dan penyamaran identitas, Pemberian

keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

B. SARAN

1. Hendaknya pemerintah dapat memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada notaris yang telah melaporkan adanya transaksi mencurigakan, sehingga terungkap kasus tindak pidana pencucian uang.
2. Notaris sebaiknya untuk selalu lebih memperhatikan asas kehati-hatian dalam menemui klien yang akan membuat akta otentik, serta mencermati dan menaati prosedur pelaporan transaksi uang mencurigakan kepada pusat pelaporan analisis transaksi mencurigakan sehingga dapat turut serta melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

